






| | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: MKT.UEU/SOP-003/00 |
| | | Tanggal: 31 Januari 2019 |
| | BIRO PEMASARAN | Revisi: 00 |
| | | Halaman: 1 dari 5 |

PROSEDUR KERJA UNDUR DIRI MAHASISWA BARU

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-----------------------------------|--|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Lefin Kafindra,S.P | Kepala Bagian Pemasaran |  | 31 Januari 2019 |
| 2. Pemeriksaan | Cicilia Sreliasta Bangun, ST., MT | Ka Biro Pemasaran |  | 1 Februari 2019 |
| 3. Persetujuan | Dra. Suryari Purnama, MM | Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi |  | 4 Februari 2019 |
| 4. Pengendalian | Mukhamad Abduh, ST, MT | Kepala KPM |  | 5 Februari 2019 |

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Definisi Istilah

- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Mahasiswa Undur Diri adalah mahasiswa yang setelah dinyatakan diterima di Universitas Esa Unggul ingin mengundurkan diri karena satu dan lain hal.
- Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional.
- SIAKAD adalah sistem informasi manajemen akademik pada Universitas Esa Unggul yang digunakan untuk mengelola data seputar mahasiswa, dosen, mata kuliah, beban SKS dan jadwal perkuliahan, dan menampilkannya sebagai informasi yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan perkuliahan.

Tujuan Prosedur Kerja

Prosedur ini disusun agar proses undur diri mahasiswa berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap mengedepankan pelayanan prima kepada mahasiswa dan mematuhi peraturan universitas yang berlaku.

Luas Lingkup Prosedur Kerja


Prosedur ini berlaku bagi unit kerja terkait yang bersinggungan langsung dengan proses undur diri mahasiswa, yaitu biro pemasaran, biro administrasi akademik dan biro keuangan mahasiswa.

Prosedur ini mengatur proses undur diri mahasiswa baru, yaitu apabila telah melakukan pembayaran dan mendapatkan NIM, namun belum memasuki periode perkuliahan di semester berjalan.

Prosedur Kerja

| <u>No</u> | <u>Uraian</u> | <u>Pelaksana</u> |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | Datang langsung ke Bagian Admisi untuk mengajukan undur diri. | Mahasiswa |
| 2. | Menyerahkan formulir pendaftaran UEU dan bukti diterima di PTN ke Bagian Admisi. | Mahasiswa |
| 3. | Menyerahkan berkas usulan undur diri ke Yayasan. | Ka.Bag.Admisi |
| 4. | Menentukan besaran dana yang harus dikembalikan (<i>refund</i>) dengan kondisi sbb: a. Apabila mahasiswa undur diri karena diterima di PTN melalui seleksi SBMPTN, maka diberikan <i>refund</i> dengan dipotong Rp 2.000.000,- b. Apabila mahasiswa undur diri dengan sebab selain pada butir (4.a), maka tidak diberikan <i>refund</i> . | Ka.Bagian Keuangan Yayasan |
| 5. | Melakukan pengembalian dana dan menginformasikan kepada mahasiswa. | Ka.Bagian Keuangan Yayasan |
| 6. | Menghapus NIM dan data mahasiswa di SIAKAD. | Ka.Bag.Admisi |

Bagan Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur Kerja

1. Ka.Bag.Admisi, harus memiliki ketelitian dan pengetahuan yang memadai tentang operasional SIAKAD.
2. Ka.Bag.Kuangan, harus memiliki ketelitian dalam melakukan penghitungan dan pencatatan keuangan serta pembayaran refund.
3. Mahasiswa, harus memahami peraturan maupun prosedur yang berlaku di universitas.

Dokumen Terkait

Formulir Undur Diri Mahasiswa.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- SK Rektor UEU No.64 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Esa Unggul.